

**Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Menangani
Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar
Lampung**

(Skripsi)

Oleh:

**Leo Adi Suseno
NPM : 1946011002**

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
LAMPUNG
2023**

**Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Menangani
Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar
Lampung**

Oleh

Leo Adi Suseno

Skripsi

**Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
LAMPUNG
2023**



ABSTRAK

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Leo Adi Suseno

Pada Pilkada Bandar Lampung 2020, pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah pelanggaran administrasi dengan Jumlah pelanggaran 119 kasus. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pada Pilkada Bandar Lampung 2020 melalui tinjauan sosiologi hukum dan kajian strukturalisme fungsional. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis, menginterpretasi, dan mendeskripsikan data yang diperoleh terkait peran bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran Bawaslu dalam menanggapi pelanggaran administrasi terdapat pada tindakan yaitu temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut rekomendasi; 2) Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum, seluruh proses hukum yang terjadi dalam penanganan pelanggaran Pilkada Bandar Lampung 2020 telah sesuai dengan konsep-konsep sosiologi hukum yang terdiri atas a) hukum sebagai *social control*, b) hukum sebagai *social engineering*, c) efektivitas hukum dan peranan sanksi, dan d) kesadaran hukum dan kepatuhan hukum; serta 3) Berdasarkan konsep *Electoral Integrity*, Bawaslu telah menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif; 4) Berdasarkan tinjauan teori strukturalisme fungsional Robert K. Merton, Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan maksud *fungsi* yang diungkapkan oleh Robert K. Merton.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung 2020, Badan Pengawas Pemilu, Sosiologi Hukum, Strukturalisme fungsional

ABSTRACT

THE ROLE OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN ADMINISTERING VIOLATIONS IN THE 2020 ELECTION ADMINISTRATION IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By

Leo Adi Suseno

In the 2020 Bandar Lampung regional head election, the most common violations found were administrative violations with a total of 119 violation cases. This research was conducted to describe the role of the election Supervisory Board in handling administrative violations in the 2020 Bandar Lampung regional head election through a review of the sociology of law and a study of functional structuralism. This research uses descriptive qualitative research. Qualitative descriptive research in this study is used to analyze, interpret, and describe the data obtained regarding the role of the election Supervisory Board in handling administrative violations for the 2020 regional head election in Bandar Lampung City. The results of the study show that 1) The role of the election Supervisory Board in dealing with administrative violations lies in actions, namely findings, recommendations and follow-up on recommendations; 2) Based on a review of the sociology of law, all legal processes that occur in handling violations in the 2020 Bandar Lampung regional head election are in accordance with the concepts of legal sociology which consist of a) law as social control, b) law as social engineering, c) legal effectiveness and the role of sanctions, and d) legal awareness and legal compliance; and 3) Based on the concept of Electoral Integrity, the election Supervisory Board has carried out legislative, executive and judicial functions; 4) Based on a review of Robert K. Merton's theory of functional structuralism, the election Supervisory Board in carrying out its duties and functions is in accordance with the purpose of the function expressed by Robert K. Merton..

Keywords: Bandar Lampung Regional Election 2020, Election Supervisory Board, Legal Sociology, Functional Structuralism

Judul Skripsi : **PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU
(BAWASLU) DALAM MENANGANI
PELANGGARAN ADMINISTRASI PILKADA
TAHUN 2020 DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama : **Leo Adi Suseno**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1946011002**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Azis Amriwan, S.Sos., M.Si
NIP. 198507172019031014


2. **Ketua Jurusan Sosiologi**

Dr. Bartoven Vivit Nurdi, M.Si.
NIP 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Azis Amriwan, S.Sos., M.Si.**



Penguji Utama : **Muhammad Guntur Purboyo, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 13 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Leo Adi Suseno

NPM. 1946011002

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Leo Adi Suseno, Lahir di Bandar Agung pada tanggal 5 September tahun 2000 sebagai anak ke dua dari Bapak Suseno dan Ibu Sumartini. Penulis tinggal tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Adapun untuk riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu:

1. Sekolah dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur pada tahun 2013.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur pada tahun 2016.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur pada tahun 2019

Selanjutnya, pada tahun 2019 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis mengikuti kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung selama 6 bulan. Saat ini, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung”.

MOTTO

“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah”

(Umar Bin Khattb)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS Ar-Rad:11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Atas Berkat, Ridho dan Rahmatnya. Sehingga Penulis Dapat Memperssembahkan Tulisan ini sebagai Tanda Terima Kasih Kepada:

kedua Orang Tua

Bapak Suseno dan Ibu Sumar Tini terima kasih atas cinta, dukungan, dan kepercayaan yang telah diberikan.

Kakak dan Adik

Benny Prayogi dan Satria Hadi Suseno

Bapak Ibu Dosen

Yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta membimbing dengan penuh kesabaran dan ketekunan

Sahabat

Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan

Almamater Tercinta

Sosiologi, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung” dengan baik. Sholawat beriring salam selalu dihaturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Tidak banyak kata-kata yang penulis dapat sampaikan, hanya kata terima kasih tidak terhingga yang dapat terucap kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. Dengan penuh kerendahan hati penulis sangat menantikan kritik, saran, dan masukan dari para pembaca karena penulis sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata baik apalagi kesempurnaan. Selanjutnya, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mencurahkan waktu, tenaga, biaya, dan kuasanya untuk membantu menyelesaikan penelitian ini, diantaranya:

1. Allah SWT, yang telah memberikan ridho dan rahmatnya serta keberkahan ilmunya, penulis sudah diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dan rezeki dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkain proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Suseno dan Ibu semartini, seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung.
3. Rektor, Wakil Rektor, serta seluruh pimpinan dan tenaga kerja universitas Lampung;

4. Ibu, Drs, Ida Nurhadian,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin,M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi.
6. Bapak Azis Amriwan,S.Sos.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang begitu baik dalam membimbing, memberikan arahan dan banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Guntur Purboyo,S.Sos.,M.Si. selaku Dosen Pemgiji skripsi ini. Terima kasih banyak bapak yang selalu memberi saran, keritik, dan masukan supaya skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan. Serta staff administrasi Jurusan Sosiologi Mas Edy dan mas Daman serta staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu melayani segala keperluan administrasi.
9. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung, Bapak Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P, beserta anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulisan riset dalam penelitian ini.
10. Bawaslu Provinsi Lampung, Bapak Karno Ahmad Satarya, S.Sos. I serta Anggota Bawaslu Provinsi Lampung yang telah membantu penulisan riset dan magang.
11. Ketua KPU Kota Bandar Lampung Bapak Dedy Triadi, S.E., S.H dan anggota KPU Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulisan riset penelitian ini.
12. Sekertaris Partai DPD PDI P Bapak Ir. H. Sutono, M.M. dan anggota DPD PDI P Provinsi Lampung yang telah membantu riset penelitian ini.
13. Untuk kakak tercinta ku Benny Prayogi dan Joko Setyo Nugroho beserta adik tercinta Satria Hadi Suseno. Terimakasih atas semua doa, pengorbanan, dukungan, motivasi, dan cinta kasih yang selalu diberikan kepada penulis.
14. Keluarga Leng (Rakha, Sule, Don, Pansos, Blek, Nopal, Wowo, Gerin, Aldi) yang selalu membantu dan berkonspirasi.

15. Terimakasih untuk kamu, yang selalu menemani, memberikan dukungan dan semangat.
16. Kepada semua pihak yang telah membantu waktu, tenaga dan biaya untuk membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Mohon maaf namanya tidak bisa peneliti sebutkan semuanya.

Akhir kata ucapan terima kasih penulis sebesar-besarnya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung 5 Juli 2023
Penulis,

Leo Adi Suseno

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kerangka pemikiran.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori Fungsionalisme Struktural	14
2.3 Tinjauan Bawaslu	16
2.3.1 Tugas Bawaslu:	17
2.3.2 Wewenang Bawaslu	19
2.3.3 Kewajiban Bawaslu.....	20
2.4 Tinjauan Sosiologi Penanganan Hukum Pemilu	20
2.4.1 Konsep-konsep Sosiologi Hukum	21
2.5 Tinjauan Penanganan Pelanggaran Administrasi	26
2.6 Tinjauan Konsep <i>Electoral Integrity</i>	28
III. METODE PENELITIAN	31
3.1 Tipe Penelitian	31
3.2 Lokasi Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian	32
3.4 Sumber Data	33

3.5 Informan Penelitian	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Analisis Data	36
IV. GAMBARAN UMUM LOKUS PENELITIAN	39
4.1 Gambaran Umum Pilkada Kota Bandar Lampung 2020	39
4.2 Sejarah pilkada kota Bandar Lampung	40
4.3 Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung	47
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Profil Informan	52
5.2 Hasil penelitian	54
5.2.1 Peran Pengawasan Tahap Pemutakhiran Data dan Daftar Pilih	56
5.2.2 Peran Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020	70
5.2.3 Peran Pengawasan Kampanye	80
5.2.4 Peran Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya	99
5.2.5 Peran Pengawasan Tahapan Dana Kampanye	104
5.2.6 Peran Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara... ..	108
5.2.7 Peran Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administrasi Pilkada Bandar Lampung 2020	119
5.3 Pembahasan	124
5.3.1 Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pilkada Bandar Lampung 2020	124
5.3.2 Penanganan Pelanggaran Pilkada Bandar Lampung 2020 dan Tinjauan Sosiologi Hukumnya	127
5.3.3 Tinjauan Konsep <i>Electoral Integrity</i> dalam Pilkada Bandar Lampung 2020 dari Persepektif Teori Fungsionalisme Struktural	140
5.3.4 Tinjauan Fungsionalisme Struktural terhadap Peran Bawaslu	147
VI. SIMPULAN DAN SARAN	153
6.1 Simpulan	153
6.2 Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN	161

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	34
Tabel 4 1 Daftar Wali Kota Bandar Lampung	40
Tabel 4.2 Perolehan Hasil suara.....	42
Tabel 4 3 Perolehan Hasil suara.....	44
Tabel 4.4 Hasil perolehan suara	46
Tabel 5. 1 Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Panwaslu Kecamatan se-Kota Bandar Lampung	89
Tabel 5. 2 Laporan Dana Kampanye.....	105
Tabel 5. 3. Sampel Penanganan Pelanggaran Administrasi.....	126

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Kerangka pikir.....	8
Gambar 3. 1 Kerangka komponen Analisis Data Model Interaktif	36
Gambar 5. 1 Supervisi Pengawasan Pelaksanaan Coklit	60
Gambar 5. 2 Penyerahan Rekomendasi DPS Tahun 2020.....	61
Gambar 5. 3 Kegiatan Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan Perseorangan.	73
Gambar 5. 4 Rapat Koordinasi Penertiban/Penurunan Alat Peraga Sosialisasi	88
Gambar 5. 5 Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye di Kantor KPU Kota Bandar Lampung.....	88
Gambar 5. 6 Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Bakal Calon	89
Gambar 5. 7 Pengawasan Aproval dan Pencetakan Surat Suara.....	102
Gambar 5. 8 Pengawasan Kedatangan Surat Suara.....	102
Gambar 5. 9 Pengawasan Pemusnahan Surat Suara Rusak	102
Gambar 5. 10 Pengawasan Pelipatan Surat Suara.....	102
Gambar 5. 11 Pengawasan Pengambilan Surat Suara.....	103
Gambar 5. 12 Pengawasan Pengepakan Logistik	103
Gambar 5. 13 Pengawasan Pelepasan Logistik.....	103
Gambar 5. 14 Pengawasan Pemusnahan Surat Suara Rusak	103
Gambar 5. 15 Pelepasan Apel Siaga Patroli Pengawasan.....	113
Gambar 5. 16 Pengawasan Pemungutan Suara di Lapas Rajabasa	115
Gambar 5. 17 Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kota	115
Gambar 1. 1 Wawancara bawaslu Kota Bandar Lampung	187
Gambar 1. 2 Wawancara dengan Bawaslu Provinsi Lampung	187
Gambar 1. 3 Wawancara dengan KPU Kota Bandar Lampung.....	188
Gambar 1. 4 Wawancara dengan Partai Politik PDI-P	188

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali baik itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pileg maupun Pilkada di daerah merupakan wujud dari penyelenggaraan demokrasi prosedural. Melalui pemilu, masyarakat memilih para pemimpin bangsa yang akan menjadi wakil rakyat nantinya baik di pusat maupun daerah. Keberhasilan pemilu juga menjadi cerminan tercapai atau tidaknya praktik demokrasi sesungguhnya di suatu negara.

Terkait hal tersebut, persoalan yang sangat klasik dari penyelenggaraan pemilu selalu saja terjadi, yakni pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam pemilu. Hampir di setiap penyelenggaraan pemilu selalu terdapat dugaan dan temuan berupa pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Hal tersebut terjadi di setiap tingkatan pemilu mulai dari pemilu daerah sampai tingkatan nasional. Persoalan inilah yang selalu diupayakan untuk diatasi oleh penyelenggara pemilu.

Upaya paling nyata yang dilakukan pemerintah adalah dengan memperkuat kelembagaan yang bertanggung jawab dalam mengawasi pemilu. Lalu berdasarkan Undang Undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu didirikanlah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang merupakan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia melalui jajarannya, yakni Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Awalnya tugas dan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya


mengawasi, mengumpulkan bukti dan melaporkan apabila terjadi indikasi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu pada mulanya juga hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian rekomendasi tersebut akan dipertimbangkan oleh KPU, apakah rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Namun, pada Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan baru sebagai lembaga pengawas pemilu untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses sidang ajudikasi. Di sini, Bawaslu berperan layaknya seorang hakim yaitu memutuskan permohonan yang ditulis pemohon di dalam petitumnya. Kemudian Bawaslu menggali kebenaran-kebenaran melalui persidangan, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan jawaban pemohon dan termohon, kemudian menyimpulkan. Itulah kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu.

Berdasarkan berbagai kewenangan dan perannya, Bawaslu juga mengalami berbagai dinamika dalam menjalankan tugasnya. Dinamika yang dialami oleh Bawaslu mencakup beberapa aspek dalam menjalankan tugasnya seperti proses penanganan pelanggaran kode etik, administrasi, tindak pidana, dan berbagai aspek lain. Namun, berbagai dinamika tersebutlah yang harus diselesaikan oleh Bawaslu agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lancar. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu adalah sebab utama dari penghambat proses jalannya demokrasi pemilu.

Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu terjadi hampir di seluruh pelaksanaan pemilu yang ada di setiap daerah di Indonesia, salah satunya di Bandar Lampung. Berdasarkan data yang tercatat di Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2020 terkait temuan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada 2020. Banyak ditemukan pelanggaran yang terjadi di pemilihan Walikota Bandar Lampung dengan jumlah 130 temuan yang terdiri atas 124 pelanggaran dan 6

bukan pelanggaran (Bawaslu Lampung, 2020). Temuan tersebut terbagi dalam beberapa jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran kode etik, pidana, administrasi, dan pelanggaran lainnya. Berikut disajikan tabel data penanganan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Lampung dalam Pilkada di setiap daerah tahun 2020.

Tabel 1. 1 Data Pelanggaran



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
DATA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

No	Kabupaten/Kota	Laporan		Total Laporan	Temuan		Total Temuan	DATA									
		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran		ETIK		ADM		LAINNYA		PIDANA		BUKAN PELANGGAR	
								Drive	Manual	Drive	Manual	Drive	Manual	Drive	Manual	Drive	Manual
1	Provinsi Lampung	2	1	3	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	2	2
2	Bandar Lampung	4	8	12	124	6	130	2	2	119	119	6	6	1	1	14	14
3	Metro	1	-	1	22	7	29	-	-	23	23	-	-	-	-	7	7
4	Lampung Selatan	1	1	2	42	5	47	4	4	33	33	5	5	1	1	6	6
5	Lampung Timur	-	3	3	13	5	18	1	1	4	4	6	6	2	2	8	8
6	Lampung Tengah	3	27	30	25	8	33	-	-	17	17	9	9	2	2	35	35
7	Pesawaran	6	2	8	41	3	44	4	4	35	35	8	8	-	-	5	5
8	Way Kanan	1	4	5	26	2	28	1	1	20	20	6	6	-	-	6	6
9	Pesisir Barat	1	6	7	29	8	37	2	2	15	15	13	13	-	-	14	14
	Jumlah	19	52	71	322	45	367	14	14	267	267	54	54	6	6	97	97
	Jumlah Laporan/Temuan	438															
	Jumlah Pelanggaran Drive	438															
	Jumlah Pelanggaran Manual	438															

Data Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020

Berdasarkan tabel data penanganan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Lampung dalam Pilkada 2020 di atas, dapat dilihat bahwa pelanggaran yang paling banyak terjadi dalam pilkada di Bandar Lampung adalah pelanggaran administrasi dengan Jumlah pelanggaran 119 kasus dan pelanggaran lainnya berjumlah 6 kasus, dengan perbandingan jumlah yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan pelanggaran lainnya. Hal ini juga yang mendasari penelitian ini akan berfokus pada pelanggaran administasi yang terjadi dalam pilkada di Bandar Lampung tahun 2020.

Pengertian pelanggaran administrasi terdapat pada Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif sebagai berikut.

“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.”

Sebagai pelanggaran yang ditemukan terbanyak di Bandarlampung, maka hal tersebut sangat menarik untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana Bawaslu berperan dalam pelaksanaan tugasnya sampai menemukan pelanggaran administrasi dengan jumlah yang sangat signifikan tersebut.

Pelanggaran administrasi sebagai pelanggaran yang paling banyak dan paling signifikan tersebut sangat menarik untuk diteliti, khususnya peran bawaslu dalam menanganinya. Bawaslu sebagai *stakeholder* yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, tentu banyak terlibat dan berada dalam lingkaran pelanggaran administrasi tersebut. Mulai dari menemukan pelanggaran sampai menindaklanjuti berbagai pelanggaran yang ditemukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh terkait peran bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bawaslu berperan dalam menangani penyelesaian pelanggaran administrasi pada tahapan Pilkada Bandar Lampung 2020?
2. Bagaimana proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu pada Pilkada Bandar Lampung 2020 berdasarkan tinjauan sosiologi hukum?
3. Bagaimana pelaksanaan fungsi Bawaslu pada Pilkada Bandar Lampung 2020 berdasarkan konsep *Electoral Integrity*?
4. Bagaimana proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu pada Pilkada Bandar Lampung 2020 berdasarkan tinjauan Fungsionalisme Struktural?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran badan pengawas pemilu dalam menangani penyelesaian pelanggaran administrasi pada tahapan Pilkada Bandar Lampung 2020
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu pada Pilkada Bandar Lampung 2020
3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam Pilkada Bandar Lampung 2020 berdasarkan konsep *Electoral Integrity*.
4. Untuk mendeskripsikan tinjauan teori strukturalisme fungsional dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu pada Pilkada Bandar Lampung 2020

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis/akademis, antara lain:
 1. Dapat menambah wawasan bagi peneliti dalam bidang sosiologi hukum terutama yang mengkaji tentang mekanisme sanksi dan dampak sosial dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu
 2. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat praktis, antara lain:
 1. Bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai pedoman untuk senantiasa bersikap imparial dan tegas dalam penyelesaian hukum pelanggaran administrasi

1.5 Kerangka pemikiran

Pemilihan kepala daerah/pilkada merupakan sebuah ajang untuk memilih pemimpin di tiap daerah. Hal tersebut meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tentunya ini merupakan jabatan politis yang ingin dituju oleh para calon, dan realitasnya terdapat politisi yang melanggar untuk mencapai tujuannya. Salah satunya pelanggaran Administrasi yang terjadi pada pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung pada tahun 2020. Tentunya hal tersebut merupakan tindakan kotor dan tidak bisa ditolerir keberadaannya, karena dinilai bisa mencederai elektabilitas sistem demokrasi di Indonesia.

Untuk itu, dibentuklah suatu lembaga independent untuk mengawasi jalannya kontestasi pemilu/pilkada yang bernama Bawaslu. Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pada pelanggaran pemilu, dimana salah satu bentuk pelanggaran pemilu itu ialah pelanggaran Administrasi. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, tentunya Bawaslu merupakan lembaga yang paling berperan dalam menangani penyelesaian pelanggaran Administrasi. Untuk mengkaji Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung, peneliti memilih teori Fungsionalisme Struktural sebagai landasan dari kerangka pemikiran yang akan membatasi kegiatan penelitian. Sehingga, nantinya penelitian ini tidak meluas dan keluar dari tujuan yang telah dirumuskan sesuai dengan kaidah teoritik.

Menurut Merton fungsionalisme struktural yang merupakan hakekatnya berfokus pada kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, masyarakat-masyarakat dan kebudayaan-kebudayaan. Merton menjelaskan bahwa setiap objek yang dapat ditundukkan kepada analisis fungsionalisme struktural harus menggambarkan suatu item yang di standarkan yakni, terpola dan berulang. Dia memaksudkan hal-hal seperti peran-peran sosial, pola-pola kelembagaan,


proses-proses sosial, pola-pola budaya, emosi-emosi yang terpola secara budaya, norma-norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial dan sebagainya.

Fungsional struktural berfokus pada fungsi-fungsi sosial dari pada motif-motif individual. Menurut Merton, fungsi-fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu. Akan tetapi ada bias ideologis yang jelas ketika orang hanya berfokus pada adaptasi atau penyesuaian karena mereka selalu merupakan konsekuensi-konsekuensi positif. Perlu dicatat bahwa fakta sosial yang satu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi negatif untuk fakta sosial.

Pada penelitian ini, teori fungsionalisme structural dari Merton tersebut digunakan untuk meninjau peran Bawaslu dalam setiap tahapan Pilkada Bandar Lampung 2020. Pada setiap tahapan Pilkada, Bawaslu memiliki peran yaitu 1) peran pencegahan, 2) aktivitas pengawasan, dan 3) penanganan pelanggaran. Kemudian pada bagian penanganan pelanggaran, khususnya pada pelanggaran administrasi, peneliti juga akan mengkaji hasil putusan dan penerapan sanksinya menggunakan tinjauan dari sosiologi hukum.

Berikut kerangka pikir dalam penelitian ini:

Gambar 1. 1 Kerangka pikir
(diolah oleh peneliti)



Keterangan :

— — — :Memiliki keterkaitan secara tidak langsung

→ :Terdapat bagian diantaranya

⇒ :Memiliki keterkaitan secara langsung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya mencari perbandingan yang berguna untuk menemukan inspirasi baru dalam penelitian selanjutnya, di samping itu penelitian terdahulu dapat membantu untuk memposisikan orisinalitas atau kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam setiap penelitian perlu adanya dasar atau acuan yang salah satunya berupa temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya, oleh karena itu peneliti telah mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Antara lain:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hamimah (2018)	Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu	Dimana temuan penelitian menyarankan bahwa pemantau pemilu harus direkonstruksi terlebih dahulu karena hubungan kelembagaan mereka dengan Bawaslu ambigu, sehingga peran pengawasan mereka berpotensi tidak efektif. Peraturan yang tidak memuaskan yang menjelaskan tugas pemantau pemilu yang terlibat dalam pencegahan dan penuntutan

			<p>pelanggaran dan masyarakat kurang berminat untuk berpartisipasi dalam pengamatan pemilu. Kedua, untuk membangun kemitraan kelembagaan dengan penyelenggara pemilu, struktur kelembagaan dan hubungan pemantau pemilu perlu ditingkatkan; deskripsi pekerjaan ditentukan dan diklarifikasi dan negara harus menyediakan dana operasional untuk pemantau pemilu yang terakreditasi. Oleh karena itu penulis mengusulkan terkait dengan usulan yang diajukan yaitu perlunya amandemen UU Pemilu dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur tentang pengendalian pemilu ini.</p>
2	Dhimas Satrio Hutomo (2018)	Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)	<p>Dimana hasil penelusuran menunjukkan: Pertama, jenis pelanggaran yang terjadi pada Pilgub 2018 di Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu mendeteksi/melaporkan 119 dugaan pelanggaran, termasuk meliputi 3 (tiga) jenis pelanggaran, yaitu: Tindak pidana Pemilu Pelanggaran, pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik. Dengan dilaksanakannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, mengenai perlunya kesepakatan yang ideal mengenai</p>

			<p>kewenangan pengawas pemilu untuk menangani pelanggaran dalam pemilu. Penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu untuk menangani pelanggaran pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan memberikan kewenangan lebih kepada Pengawas Pemilu, termasuk sanksi administratif bagi pelanggar kebijakan kewenangan "upaya pemaksaan". Kedua, penyelesaian melibatkan waktu tambahan bagi Badan Pengawas Pemilu, untuk menangani pelanggaran pemilihan kepala daerah di Indonesia.</p>
3	<p>Fety Fitriana Hertika, dkk (2019)</p>	<p>Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo</p>	<p>Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, peran Bawaslu adalah mengurangi/mengurangi pelanggaran, mencegah pelanggaran administratif, kode etik dan kejahatan pemilu, memantau dan menindak pelanggaran pada Pemilu 2019. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dan proses pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kendala kedua dalam pengawasan pelaksanaan pemilu internal. KTPM dan Surat Keterangan dalam Peraturan Sekjen Pusat dengan UU</p>

				<p>Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan kendala eksternal antara lain penetapan dana kampanye peserta untuk partai politik yang ada di luar waktu yang ditentukan dan di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Semua masalah telah berhasil diselesaikan.</p>
4	Endah Maharani (2019)	Peran Pengawas Provinsi Tenggara Barat Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.	Badan Pemilu Nusa Tenggara Barat Dalam Umum	<p>Hasil penelitian menunjukkan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 dilihat dari 3 aspek yaitu menerima laporan, memeriksa laporan dan merekomendasikan pelanggaran administrasi. a). Bawaslu Nusa Tenggara Barat dalam menerima laporan pelanggaran pemilu dapat dilihat dari 2 indikator yaitu pelanggaran administrasi pemilu dengan 3 dugaan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan terjadinya kesalahan terkait administrasi pemilu hanya satu dugaan temuan oleh Bawaslu NTB sendiri. b). Memeriksa laporan dapat dilihat dari 3 indikator yaitu mengkaji isi laporan apakah sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran dan pemeriksaan terhadap laporan serta melakukan investigasi melakukan tindakan hukum yaitu,</p>

			<p>mengklarifikasi mencari bukti-bukti dan mengkaji kebenaran laporan pelanggaran administrasi. c). Merekomendasikan pelanggaran administrasi dilihat dari tiga aspek yaitu pengawasan tindak lanjut temuan dengan melakukan langkah strategis sesuai dengan prosedur dan pola yang diatur, urgensi pengawasan dan laporan pelanggaran, registrasi pelanggaran administrasi pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan memutuskan pelanggaran administrasi dan pemberian sanksi bila terbukti melakukan pelanggaran.</p>
5	Riska Febriana (2020)	Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019.	<p>Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan: 1) Peran dari Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politic tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. 2) Rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten</p>

			Tulungagung, KPU Tulungagung.
--	--	--	-------------------------------

Berangkat dari penelitian sebelumnya yang telah mengkaji penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Terdapat perbedaan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti, pertama penelitian terkait Peran Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi ternyata belum banyak dilakukan di Bandarlampung. Untuk itu, penelitian ini relevan untuk dilakukan agar biasa memberikan perubahan sehingga dapat menyempurnakan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ranah Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi. Serta yang kedua penelitian ini memiliki teori yang berbeda dengan penelitian diatas, dengan memakai teori yang berbeda peneliti berharap agar mendapatkan hasil yang berbeda sehingga penelitian ini berhasil dalam melakukan pembaharuan. Untuk itu, peneliti menilai bahwa hal ini merupakan perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga peneliti menilai penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terbilang layak untuk di lakukan.

2.2 Landasan Teori Fungsionalisme Struktural

Fungsionalisme struktural yang merupakan hakekatnya berfokus pada kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, masyarakat-masyarakat dan kebudayaan-kebudayaan. Merton menjelaskan bahwa setiap objek yang dapat ditundukkan kepada analisis fungsionalisme struktural harus menggambarkan suatu item yang di standarkan yakni, terpola dan berulang. Dia memaksudkan hal-hal seperti peran-peran sosial, pola-pola kelembagan, proses-proses sosial, pola-pola budaya, emosi-emosi yang terpola secara budaya, norma-norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial dan sebagainya.

Fungsional struktural berfokus pada fungsi-fungsi sosial dari pada motif-motif individual. Menurut Merton, *fungsi-fungsi* didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu (Merton dalam Ritzer, 2014: 429). Bagi teori ini, masing-

masing status atau struktur sosial harus memiliki peran dan fungsi, yang mana fungsi ini harus dijalankan dengan baik.

Akan tetapi ada bias ideologis yang jelas ketika orang hanya berfokus pada adaptasi atau, penyesuaian karena mereka selalu merupakan konsekuensi-konsekuensi positif. Perlu dicatat bahwa fakta sosial yang satu juga dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi negatif untuk fakta sosial lainnya. Oleh karena itu, *Merton* mengajukan ide *disfungsi*. Sebagaimana struktur-struktur atau lembaga-lembaga dapat berperan dalam pemeliharaan bagian-bagian lain sistem sosial, mereka juga dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi negatif untuknya (Merton dalam Ritzer, 2014: 429).

Kaitan teori Fungsionalisme Struktural dengan penelitian ini ialah terdapat sebuah keselarasan skema dengan yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Dimana fungsi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Bawaslu dan masyarakat. Seperti yang diungkapkan Gunawan Suswantoro (2016), kerangka hukum pemilihan di Indonesia mengenal dua faktor pengawasan pemilihan. *Pertama* adalah pengawasan pemilu yang diberi posisi dan tugas pengawasan oleh negara, yakni bawaslu. *Kedua*, pengawasan pemilihan yang berasal dari masyarakat yang tidak diberi posisi dan penugasan khusus oleh negara. Bawaslu dan masyarakat memang harus bekerja sama dalam mengawasi jalannya pemilu karena tanpa keduanya, pengawasan tidak akan bersinergi dengan baik. Situasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah situasi pilkada dimana didalamnya terjadinya pelanggaran Administrasi, dimana pelanggaran Administrasi ini sering terjadi atau terpola dan berulang. Tentu saja menjadi suatu penghambat terciptanya pemilihan yang jujur dan adil). Untuk itu, penelitian ini dilakukan guna mengungkap bagaimana fungsi penerapan sanksi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran Administrasi.

2.3 Tinjauan Bawaslu

Lahirnya Bawaslu merupakan hasil dari refleksi dari *stakeholder* dan para pemangku kepentingan demi menegakkan tonggak demokrasi bangsa melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil (*luber jurdil*). Pelaksanaan Pemilu sendiri pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun pada saat itu belum dikenal istilah Pengawasan Pemilu melainkan sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan (*Panwaslak Pemilu*) dan saat itu masih bagian dari Kementrian Dalam Negeri. *Panwaslak* pada saat itu mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (*Panwaslu*). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu. Selanjutnya, setelah melewati berbagai pertimbangan, kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (*Bawaslu*).

Pengawas Pemilu memiliki kewenangan utama yaitu 1) mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, 2) menerima aduan, serta 3) menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu, maupun kode etik. Setelah hampir 14 tahun berdiri, banyak perkembangan dalam hal kewenangan *Bawaslu*. Seiring berjalannya waktu, banyak penguatan-penguatan yang dilakukan kepada lembaga pengawas pemilu. Pengawas Pemilu disetiap tingkatan mulai dari daerah hingga pusat telah berubah statusnya dari *ad hoc* menjadi permanen.

Badan Pengawas Pemilihan Umum di Indonesia menerbitkan slogan “Bersama Rakyat Awasi Pemilu”, “Bersama *Bawaslu* Tegakkan Keadilan Pemilu”, Ketua *Bawaslu* Abhan mengatakan, slogan tersebut memiliki filosofi bahwa pemilu adalah milik semua masyarakat Indonesia. Maka, partisipasi masyarakat merupakan hal yang paling penting untuk menciptakan pemilu yang berkualitas serta demokratis. Tampilan baru ini diyakini lebih informatif, komunikatif,

serta partisipatif. Bawaslu juga menggunakan salam sapaan baru yaitu ‘Sahabat Bawaslu’. Kata ‘Sahabat’ ini menunjukkan posisi yang sejajar, lebih dekat, dan intim. Bawaslu berharap, kedekatan antara Bawaslu dengan banyak pihak dari berbagai latar belakang menjadi modal untuk membuat kerja-kerja pengawasan menjadi lebih menyenangkan.

Bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Kewenangan dari Bawaslu merupakan kewenangan yang unik yaitu gabungan tiga fungsi yang umumnya dilakukan secara terpisah dalam lembaga-lembaga negara, yaitu:

- a. Memiliki fungsi legislatif, yaitu membuat aturan-aturan yang berlaku baik dalam internal maupun eksternal,
- b. Memiliki fungsi eksekutif, yakni bertugas untuk melakukan pengawasan;
- c. Memiliki wewenang menjalankan fungsi yudikatif dalam menangani beberapa kasus, terutama yang berkaitan dengan penanganan sengketa

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu ditinjau dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

2.3.1 Tugas Bawaslu:

- a. Melakukan penyusunan standar tata laksana untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan dalam menjalankan pengawasan Pemilu;
- b. Melaksanakan pencegahan dan penindakan pada:
 1. Pelanggaran dalam Pemilu; dan
 2. Sengketa dalam Pemilu;
- c. Melakukan pengawasasan pada persiapan Pemilu, yaitu:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu, yaitu:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Melakukan pencegahan adanya praktik *money politic* (politik uang);
- f. Melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN (aparatur sipil negara), netralitas anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan netralitas anggota Polri (Kepolisian Republik Indonesia);
- g. Melakukan pengawasan terhadap putusan/keputusan, yaitu sebagai berikut:
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional

- Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. Memelihara, merawat, dan mengelola arsip serta melakukan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Wewenang Bawaslu

- a. Menerima laporan dan melakukan tindak lanjut terkait dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pemilu;
- b. Melakukan pemeriksaan, pengkajian, serta memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. Melakukan pemeriksaan, pengkajian, serta memutuskan pelanggaran *money politic* (politik uang);
- d. Melakukan pemeriksaan, pengkajian, serta memutuskan sengketa dalam proses Pemilu;
- e. Memberikan rekomendasi pada instansi yang bersangkutan terkait hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta keterangan terhadap pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan serta penindakan pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana Pemilu, dan sengketa Pemilu;

- h. Melakukan koreksi terhadap putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota jika terjadi hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Kewajiban Bawaslu

- a. Memiliki sikap adil dalam pelaksanaan tugas dan wewenang;
- b. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada setiap tingkat;
- c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan dalam setiap tahapan Pemilu
- d. Mengawasi pemutakhiran data serta pemeliharaan data pemilih yang dilakukan KPU secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan;
- e. Melakukan semua kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4 Tinjauan Sosiologi Penanganan Hukum Pemilu

Para ahli hukum mengemukakan berbagai kegunaan sosiologi hukum, di antaranya:

1. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis di dalam suatu negara atau masyarakat lalu mengkritisi efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat;
2. Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat;
3. Mampu mengkonstruksi fenomena hukum yang terjadi di masyarakat,

kemudian mengajukan rekomendasi untuk mengadakan perubahan pada norma yang ada;

4. Memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat.

2.4.1 Konsep-konsep Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Pengertian sosiologi hukum ini menganalisis bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat yang merupakan hal utama bagi para penegak hukum agar tahu betapa berpengaruhnya hukum dalam suatu masyarakat. Sosiologi hukum juga dapat membantu untuk memberikan kejelasan mengenai kemampuan yang ada pada undang-undang serta pengaruh-pengaruh apa saja yang dapat ditimbulkan dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2005: 3).

Pada penelitian ini, untuk mengkaji hubungan antara peraturan hukum dengan sosial masyarakat, khususnya terkait penanganan pelanggaran Pilkada, maka diambil beberapa konsep yang berkaitan dengan sosiologi hukum yaitu sebagai berikut.

1. Hukum sebagai *Social Control*

Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Menurut Satjipto Rahardjo (1983), hukum tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya.

Hukum sebagai *social control* atau pengendali sosial merupakan wujud implementasi dari kepastian hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Fungsinya terletak pada masalah pengintegrasian supaya tampak menonjol. Dengan terjadinya perubahan-perubahan pada faktor tersebut di atas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat.

Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya.

2. Hukum sebagai *Social Engineering*

Hukum dapat berfungsi sebagai rekayasa sosial (*social engineering*), Roscoe Pound menyatakan bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Fungsi ini merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif. Fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan yang mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori imperatif tentang fungsi hukum.

Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi negara sedang membangun, yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Hukum sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat perlu diperhatikan oleh para praktisi hukum dengan melakukan interpretasi analogi demi terwujudnya ide hukum, yaitu keseimbangan." Fungsi rekayasa sosial (*social engineering*) dari hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak diimbangi dengan iktikad baik (*good faith*) dari penegak hukum dan masyarakat untuk melaksanakan norma-norma dan aturan hukum yang ada.

3. Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi

Efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyatannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi (Hans Kelsen, 2006: 38). Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan

norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas hukum merupakan proses bertujuan untuk menjadikan hukum efektif (bekerja) dalam menata kehidupan masyarakat. Efektif tidaknya hukum setidaknya dapat dilihat dari dua hal, yaitu hukum ditaati (dijalankan) oleh masyarakat dan penegak hukum dengan penuh kesadaran serta nilai-nilai hukum dalam peraturan selaras dengan nilai-nilai yang hidup (diyakini) oleh masyarakat.

Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, efektivitas dari hukum dapat diidentifikasi dari beberapa hal berikut:

1. Hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, filosofis.
2. Penegak hukumnya betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku.
3. Fasilitas dan prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukum.
4. Kesadaran hukum masyarakat untuk menegakkan hukum yang ditandai dengan menerapkan cara-cara penegakan hukum yang legitimate dan menghindari tindakan main hakim sendiri.

Achmad Ali (2009) mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas hukum yang diukur dari seberapa taat masyarakat dan aparat hukum menegakkan hukum, yaitu:

1. Kesesuaian aturan hukum dengan kebutuhan hukum terhadap masyarakat yang menjadi target aturan hukum tersebut;
2. Ada kepastian rumusan dari aturan-aturan hukum yang

karenanya hukum dapat untuk dimengerti oleh pihak penegakan hukum (masyarakat). Agar substansi hukum jelas dan mudah dipahami, perancangannya harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan memperhatikan berbagai aspek hukum dan nonhukum yang terkait di dalamnya:

3. Didukung dengan sosialisasi norma dan aturan hukum secara
4. Massif kepada seluruh target penegakan hukum. Sekalipun diyakini adanya fiksi hukum bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum saat suatu produk legislasi telah ditetapkan dalam lembaran negara, namun hal tersebut tidak menjadi pembenar bagi tindakan mengurangi atau meniadakan sosialisasi kepada masyarakat;
5. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, seyogianya aturan-aturan yang dibuat bersifat melarang dan bukan mewajibkan. Ini dikarenakan aturan *pro hibitur* atau yang bersifat melarang lebih mudah dijalankan, dibanding aturan yang *mandatur* atau yang bersifat memerintah.

4. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.

Masyarakat dan lingkungan merupakan factor utama yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia kerana berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya di depan hukum (Abdurahman, 1980). Menurut Abdurrahman, kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman

yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, perbedaannya yaitu adanya rasa takut terhadap hukuman/sanksi dalam kepatuhan hukum.

1. Kesadaran hukum tidak berkaitan dengan adanya ketakutan terhadap sanksi, tetapi berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada;
2. Kepatuhan ada sanksi positif dan negative, ketaatan merupakan variable tergantung, ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan diperoleh dengannn dukungan sosial

2.5 Tinjauan Penanganan Pelanggaran Administrasi

Regulasi kepemiluan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memberikan kewenangan baru kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selain sebagai lembaga pengawas juga berwenang sebagai lembaga peradilan Pemilu atau setidaknya Bawaslu diberikan kewenangan menjalankan fungsi-fungsi peradilan Pemilu sehingga cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu mengikuti model persidangan. Melalui Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Bawaslu mempunyai wewenang sangat besar (absolut) dalam menangani dan memutus pelanggar Pemilu termasuk pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Kewenangan (*authority*) merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan atau penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas Lembaga/Badan. Berbicara kewenangan selalu menarik. Karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan diakui ekstensinya sekecil apa pun dalam komunitasnya. Salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM dinyatakan dalam Pasal 20 menyebutkan ada 2 (dua) objek pelanggaran Pemilu TSM yakni: Pertama, perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Kedua, perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan yang ruang lingkup tugasnya meliputi pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Khusus mengenai penanganan pelanggaran, sekalipun terdiri dari beberapa jenis, menarik apabila kita cermati mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) karena dalam implementasi penegakan hukumnya, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, sampai pada tataran memutus dugaan pelanggaran, menjadi wewenang Bawaslu Provinsi walaupun kontestasinya ada di tingkat Kabupaten/Kota. Tata cara, prosedur, dan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM secara umum diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 135A dan secara lebih teknis diatur melalui Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Pada ketentuan Pasal 135A disebutkan sanksi atas pelanggaran administrasi Pemilihan TSM adalah pembatalan pasangan calon.

2.6 Tinjauan Konsep *Electoral Integrity*

Pentingnya mewujudkan pemilu berintegritas (*electoral integrity*) didasari pada pandangan bahwa pemilu diselenggarakan agar dapat menegakkan hak asasi manusia (HAM) serta prinsip-prinsip demokrasi. Jika pelaksanaan pemilu tidak dilakukan dengan berdasar pada integritas, maka dapat menimbulkan penyelenggara pemilu yang tidak bertanggungjawab dan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi. Ketika mimpi buruk apatisme publik terhadap proses demokrasi terjadi, penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia akan terabaikan.

Penyelenggara pemilu yang memiliki integritas pasti mengandung unsur-unsur yaitu jujur, transparan, akuntabel, cermat, serta akurat dalam pelaksanaan tugasnya (Nurrahmawati, 2017). Integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh bagaimana perilaku pemilihnya, melainkan juga ditentukan oleh lembaga yang menyelenggarakannya. Dalam hal ini, tergantung pada bagaimana komunikasi antara peserta (partai politik) dan penyelenggaranya (Fatayati, 2017). Senada dengan pandangan di atas, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa dalam konteks pelaksanaan pemilu, integritas anggota penyelenggara pemilu menjadi hal utama untuk mewujudkan pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu merupakan sarana utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat, sehingga tugas dan fungsi penting penyelenggara pemilu salah satunya memetakan program tahapan-tahapan pemilu agar dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat menjalankan tupoksinya dengan baik, maka perlu pondasi yang kokoh dalam setiap anggota penyelenggara pemilu yaitu integritas.

Kofi A. Annan dan tim *Global Commission on Election, Democracy and Security* mengajukan 3 indikator pemilihan umum yang berintegritas yaitu:

1. Pemilihan umum diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi hak pilih yang berlaku secara universal atau umum dan kesetaraan politik seperti dipaparkan pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia serta Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
2. Persiapan dan penyelenggaraan pemilu dilakukan secara profesional, imparial, dan transparan.
3. Kepatutan dan praktik etika menuntun seluruh siklus pemilu (*electoral circle*)

Dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, terdapat setidaknya 5 (lima) tantangan utama yaitu:

1. Membangun negara hukum untuk menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan pemilu.
2. Membangun penyelenggara pemilu (*Electoral Management Body*) yang independen, profesional, dan kompeten sehingga dipercaya publik.
3. Menciptakan institusi dan norma multi-partai yang kompetitif dan pembagian kekuasaan yang mendukung demokrasi sebagai sistem jaminan keamanan bersama di antara pesaing politik.
4. Menghilangkan hambatan hukum, politik, administratif, ekonomi, dan sosial untuk partisipasi politik yang universal dan setara. Kelima, mengatur keuangan politik yang tak terkontrol/tak terkendali, tak transparan, dan samar.

Berangkat dari konsep-konsep diatas peneliti menarik kesimpulan mengenai keterkaitan konsep Bawaslu, hukum sebagai social control, hukum sebagai rekayasa sosial (social engineering), wibawa hukum, hukum moderen, efektivitas hukum dan peranan sanksi, konsep pelanggaran administrasi, dan konsep *Electoral Integrity*. Keterkaitan dari berberapa konsep tersebut menurut peneliti yaitu adanya rekayasa sosial. Artinya hukum memiliki peranan penting ketika pelanggaran administrasi itu ditenggakkan oleh Bawaslu, karena secara

tidak langsung Bawaslu merupakan bagian dari aktor yang melakukan rekayasa perubahan sosial. Adapun tujuan yang diharapkan dalam penerapan sanksi yaitu agar tercapainya pemilu yang *electoral integrity*.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Lexy J. Moleong, 2000).

Penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis, menginterpretasi, dan mendeskripsikan data yang diperoleh terkait peran bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi Pilkada 2020 di Kota Bandarlampung. Data-data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini sebagian besar adalah data yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, tipe penelitian deskriptif kualitatif sangat sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan, mulai dari Agustus 2022 sampai dengan Februari 2023. Sedangkan lokasi penelitian ini berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung. Kantor tersebut berada di Jalan Way Besai No. 1, Pahoma, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Lokasi penelitian ini dipilih karena Bawaslu Kota Bandar Lampung adalah Bawaslu yang bertugas mengawasi Pilkada Bandar Lampung 2020 yang merupakan Pilkada dengan temuan pelanggaran administrasi paling banyak dibanding Pilkada daerah lain di Provinsi Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah peran badan pengawasan pemilu (bawaslu) dalam menangani pelanggaran administrasi pilkada. Terkait dengan hal ini, bawaslu merupakan lembaga yang sangat berperan dalam proses penanganan pelanggaran administrasi. Teori Fungsionalisme struktural yang merupakan hakekatnya berfokus pada kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, masyarakat-masyarakat dan kebudayaan-kebudayaan. Merton menjelaskan bahwa setiap objek yang dapat ditundukkan kepada analisis fungsionalisme struktural harus menggambarkan suatu item yang di setandakan yakni, terpola dan berulang. Dia memaksudkan hal-hal seperti peran-peran sosial, pola-pola kelembagaan, proses-proses sosial, pola-pola budaya, emosi-emosi yang terpola secara budaya, norma-norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial dan sebagainya.

Kemudian fokus lain dari penelitian ini yaitu fungsi Bawaslu dan penerapan sanksi hukum yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi. Hal tersebut akan dikaji dengan tinjauan sosiologi hukum yang terdiri atas beberapa konsep yaitu, 1) hukum sebagai *social control*, 2) hukum sebagai *social engineering*, 3) efektivitas hukum dan penerapan sanksi, serta 4).kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Konsep-konsep sosiologi hukum

tersebut digunakan sebagai pisau bedah untuk mendeskripsikan sudut pandang sosiologis terhadap fungsi Bawaslu dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pilkada Bandar Lampung Tahun 2020.

Argumentasi fokus ini akan membantu proses penelitian agar lebih fokus dalam menentukan target datanya. Diperlukan rincian aspek yang akan difokuskan dalam penelitian guna memberikan arah, mempelajari jalinan fenomena yang diteliti serta memberikan batasan studi kualitatif sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Sehingga nantinya, tidak akan menimbulkan pengumpulan data yang tidak sesuai dengan penelitian ini.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Berikut pemaparan terkait sumber data dalam penelitian ini:

3.4.1 Data primer

Data primer yaitu data utama yang dipakai dalam penelitian. Data primer dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan kebutuhan peneliti (Salsabila, 2022). Pada penelitian ini, data primer digunakan sebagai basis utama yang meliputi wawancara langsung dengan informan yang memiliki pemahaman terkait data yang dibutuhkan penelitian.

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi yang sudah ada dan dikumpulkan oleh peneliti untuk mendukung kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik atau tabel sebuah informasi penting. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti

buku, situs, atau dokumen pemerintahan (salsabila, 2022). Data sekunder pada penelitian ini digunakan sebagai data pendukung yang dimaksud ialah seperti dokumen, putusan, serta data dari pihak Bawaslu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik untuk mengidentifikasi informan dengan pertimbangan tertentu, beberapa di antaranya adalah informan penelitian yang dianggap sebagai orang yang paling berpengetahuan untuk memudahkan peneliti menemukan subjek. Situasi sosial dipelajari untuk mendapatkan data yang representatif. Informan yang disebutkan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian
(diolah oleh peneliti)

No	LEMBAGA	JUMLAH
1	Bawaslu Kota Bandar Lampung	1
2	Bawaslu Provinsi Lampung	1
3	KPU Kota Bandar Lampung	1
4	Partai PDI Perjuangan Provinsi Lampung	1

Bawaslu Kota Bandar Lampung dipilih sebagai narasumber dalam wawancara karena lembaga tersebut merupakan lembaga yang dijadikan sebagai objek penelitian ini. Sehingga, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari lembaga tersebut. Selain Bawaslu Kota, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bawaslu Provinsi Lampung. Bawaslu Provinsi Lampung dipilih sebagai salah satu narasumber dalam wawancara karena Lembaga tersebut memiliki kaitan secara struktural dengan objek penelitian, yaitu Bawaslu Kota Bandar Lampung. Sehingga banyak data yang bisa didapatkan dari Bawaslu Provinsi Lampung terkait proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan KPU Kota Bandar Lampung. Hal ini dilakukan karena KPU Kota Bandar Lampung juga merupakan salah satu penyelenggara Pilkada Bandar Lampung 2020 yang tentu saja terlibat langsung dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Sehingga banyak data yang dapat diperoleh dari KPU Kota Bandar Lampung terkait proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu partai pengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung 2020 sebagai peserta Pilkada. Dalam penelitian ini, peneliti memilih PDIP sebagai narasumber dalam wawancara karena partai ini dalam Pilkada Bandar Lampung 2020 adalah partai pengusung calon pasangan walikota dan wakil walikota terpilih dalam Pilkada Bandar Lampung 2020. Pasangan calon yang diusung oleh PDIP juga merupakan pasangan calon yang mengalami proses hukum yang paling menonjol dan kontroversial dalam Pilkada Bandar Lampung 2020.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview guide*, secara khusus mengorganisasikan tanya jawab secara lisan dengan menggunakan suatu alat, yaitu pedoman wawancara atau *interview guide* untuk mengetahui masalah yang akan diteliti, serta mencari informasi dari pihak yang memberikan wawasan lebih mengenai Pengawas Pemilu Otoritas (Bawaslu). Dalam penanganan pelanggaran Administrasi pilkada tahun 2020 di kota Bandar Lampung.


b. Dokumen

Dokumen adalah keadaan, catatan atau laporan tertulis yang berkaitan dengan pelaporan saat menangani pelanggaran Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar hasil penelitian yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara akan lebih reliabel/dapat diandalkan jika didukung oleh data tertulis yang tersedia.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik yang di kemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) dalam analisis Interaktif menganalisis data dengan tiga langkah yaitu: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Salda (2014) akan diterapkan sebagaimana berikut:

Gambar 3. 1 Kerangka komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles, Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014)

Dari gambar model analisa data menurut Miles dan Huberman di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari metode yang di lakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, analisisnya terutama tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, data kaya rincian dan panjang.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Miles dan Huberman (2014:10) Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan

mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Pemilihan (*Selecting*)

Menurut Miles dan Huberman (2018:18) peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

b. Pengerucutan (*Focusing*)

Miles dan Huberman (2014:19) menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan dari rumusan masalah.

c. Peringkasan (*Abstracting*)

Tahap membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan cukupan data.

d. Penyederhanaan dan Transformasi (*Data Simplifying dan Transforming*)

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melewati analisis yang ketat dalam uraian singkat, mengelompokkan data dalam satu bagian yang lebih luas.

3. Penyajian Data

Langkah berikut setelah kondensasi data adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memper dalam temuan

tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dari beberapa tahap yang telah dilakukan dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta mengecek ulang dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan. Peneliti akan mengambil kesimpulan terkait Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung berdasarkan bukti, data dan juga temuan yang valid berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKUS PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Pilkada Kota Bandar Lampung 2020

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Propinsi Lampung. Kota Bandar Lampung menjadi pusat segala jenis kegiatan perekonomian, pusat kegiatan pemerintahan, politik, sosial kebudayaan dan pendidikan masyarakat Provinsi Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika, pada 2021 jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung sebanyak 1.184.949 jiwa atau mengalami rata-rata peningkatan sebanyak 2,16 persen pertahun dengan luas wilayah sekitar 197,2 km², maka angka kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung sekitar 6.008 jiwa/km². Mayoritas masyarakat Kota Bandar Lampung menganut agama Islam, diikuti dengan agama Hindu di urutan kedua, serta agama Kristen, Budha, Katolik, Konghucu, dan lain-lain.

Pemilihan umum Wali Kota Bandar Lampung 2020 (selanjutnya disebut Pilkada Bandar Lampung 2020 atau Pilwali Bandar Lampung 2020) adalah pemilihan umum lokal yang akan diselenggarakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Pilkada Bandar Lampung 2020 diadakan dalam rangka memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung periode 2021-2024. Berdasarkan hasil Pemilu 2019 terdapat 10 partai politik yang mendudukkan wakilnya di DPRD Bandar Lampung, akan tetapi tidak ada satupun partai politik yang dapat mengusung calon wali kota-wakil wali kota tanpa berkoalisi.

Pada Pilkada Bandar Lampung 2020, terdapat 647.278 orang sebagai DPT yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 324.429 dan pemilih perempuan sebanyak 322.849 orang yang tertuang dalam Berita Acara Nomor:

528/PL.02.1-BA/1871/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020. Lalu berdasarkan kesepakatan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait anggaran pilwakot 2020 yakni sebesar Rp36 miliar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung membuat 1400 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Bandar Lampung. Kemudian, Pilkada Bandar Lampung diikuti oleh 3 paslon yakni Eva Dwiana - Dedi Amrullah, Yusuf Kohar - Tulus Purnomo, dan Rycko Menoza - Johan Sulaiman.

4.2 Sejarah pilkada kota Bandar Lampung

Tabel 4 1 Daftar Wali Kota Bandar Lampung:

No	Wali Kota	Awal menjabat	Akhir menjabat	Prd.	Ket.	Wakil Wali kota
1	Sumarsono	1956	1957	1		
2	<u>Zainal Abidin</u> <u>Pagaralam</u>	1957	1963	2		
3	<u>Alimuddin</u> <u>Umar</u>	1963	1969	3		
4	<u>Thabranie</u> <u>Daud</u>	1969	1976	4		
5	Fauzi Saleh	1976	1981	5		
6	Zulkarnain Subing	1981	1986	6		

7	<u>Nurdin Muhayat</u>	1986	1995	7		
				8		
8	Suharto	1995	2005	9		Achmad Yulizar
				10		
9	Eddy Sutrisno	2005	2010	11		<u>Kherlani</u>
—	Sudarno Eddi (Penjabat Sementara)	2010	2010	—		—
10	<u>Herman HN</u>	2010	2015	12		<u>Tobroni Harun</u>
—	Sulpakar (Penjabat)	2015	17 Februari 2016	—		—
(10)	<u>Herman HN</u>	17 Februari 2016	17 Februari 2021	13		<u>Yusuf Kohar</u>
11	<u>Eva Dwiana</u>	26 Februari 2021	<i>Petahana</i>	14		Deddy Amarullah

Sumber: id.m.wikipedia.

1. Pilkada tahun 2010

Pemilihan umum Wali kota Kota Bandar Lampung 2010 (Pilwakot Bandar Lampung 2010) adalah Pemilihan Umum yang dilaksanakan untuk memilih Wali kota Bandar Lampung dan Wakil Wali kota Bandar Lampung Untuk Periode 2010 - 2015. Pemilihan ini diikuti 6 pasangan calon, enam pasangan calon yang bersaing tersebut adalah: Nurdiono-Dian Kurnia Larrate, Eddy Sutrisno-Hantoni Hassan, Dhomiril Hakim-Sugianto, Sauki Shobir-Syamsul Rizal, Herman HN-Tobroni Harun dan Kherlani-Heru Sambodo. Dengan no urut paslon sebagai berikut:

- 1) Pasangan no urut 1 Sauki Shobir-Syamsul Rizal, mengambil jalur independen.
- 2) Pasangan no urut 2 Herman HN-Tobroni Harun, Diusung partai politik PDI-P, PNBK, PBR, PKNU, PKPBB, PNI Marhaenisme, PIS, PIB, BARNAS, Republikan, PDP, Patriot, Merdeka, PPD, Pakarpangan, PKPI, PPNUI, PSI, Pelapor, Partai Buruh.
- 3) Pasangan no urut 3 kherlani-Heru Sambodo, Diusung Partai Politik Golkar, Hanura, PKB, PPRN, PMB, PKDI, PDS.
- 4) Pasangan no urut 4 Eddy Sutrisno-Hantoni Hasan, Diusung Partai Politik Demokrat, PKS, PPP, Gerindra, PAN, PDK, PKPB dan PPI.
- 5) Pasangan no urut 5 Dhomiril Hakim YHS-Sugianto mengambil jalur independen.
- 6) Pasangan no urut 6 Nurdiono-Dian Kurnia Laratte mengambil jalur independen.

Tabel 4.2 Perolehan Hasil suara:

No	Nama Pasangan Calon	Unsur yang mengajukan pasangan calon	Perolehan pasangan calon tingkat Kota Bandar Lampung	Prosentase
1.	Sauki Shobir-Syamsul Rizal	Independen	6.618	1,84%

2.	Herman HN-Tobroni Harun	PDI-P, PNBK, PBR, PKNU,PKPBB, PNI Marhaenisme, PIS, PIB, BARNAS, Republikan, PDP, Patriot, Merdeka, PPD, Pakarpanan, PKPI, PPNUI, PSI, Pelapor, Partai Buruh.	122.883	34,35%
3.	kherlani-Heru Sambodo	Golkar, Hanura, PKB, PPRN, PMB, PKDI, PDS	107.133	29,86%
4.	Eddy Sutrisno-Hantoni Hasan	Demokrat, PKS, PPP, Gerindra, PAN, PDK, PKPB dan PPI.	104.227	29,05%
5.	Dhomiril Hakim YHS- Sugianto	Independen	7.904	2.20%
6.	Nurdiono-Dian Kurnia Laratte	Independen	10.026	2.79%

Sumber: bandarlampungkotappid.kpu.go.id

2. Pilkada tahun 2015

Pemilihan umum Wali kota Kota Bandar Lampung 2015 (Pilwakot Bandar Lampung 2015) adalah Pemilihan Umum yang dilaksanakan untuk memilih Wali kota Bandar Lampung dan Wakil Wali kota Bandar Lampung Untuk Periode 2016 - 2021. Pemilihan ini diikuti oleh 3 pasang calon. Tiga pasangan calon yang bersaing tersebut adalah: Muhammad Yunus - Ahmad Muslimin, Herman HN - Yusuf Kohar dan Tobroni Harun - Komarunizar. Pemilihan ini dilaksanakan berbarengan dengan Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Desember 2015. Sebenarnya ada satu lagi pasangan calon yaitu Hartarto Lojaya - Riza Mirhadi. Namun mereka gagal karena belum mendapat dukungan parpol yang cukup.

Pemilihan umum ini diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu:

- 1) Pasangan nomor urut satu yaitu Muhammad Yunus - Ahmad Muslimin mengambil jalur independen.
- 2) Pasangan nomor urut dua yaitu Wali kota Petahana Herman HN dengan Yusuf Kohar, Diusung partai politik PDI P, Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra dan PKS
- 3) Dan pasangan nomor urut tiga yaitu Wakil Wali kota Petahana Tobroni Harun dengan Komarunizar, Diusung Partai Politik PAN, PKPI DAN Hanura.

Tabel 4 3 Perolehan Hasil suara

Kandidat	Partai	Suara	%
Yunus– Ahmad	Independen	8.325	2,01%
Herman-	PDIP, Demokrat, NasDem, PKB, Gerindra,	358.249	86,66%

Kohar	dan PKS		
Tobroni-Komar	PAN, PKPI, dan Hanura	46.814	11,33%
Tidak sah/golput			
Total Suara Sah		413.388	100%

Sumber: pilkada2015.kpu.go.id

3. Plkada tahun 2020

Pemilihan umum Wali Kota Bandar Lampung 2020 (selanjutnya disebut Pilkada Bandar Lampung 2020 atau Pilwali Bandar Lampung 2020) adalah pemilihan umum lokal yang akan diselenggarakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Pilkada Bandar Lampung 2020 diadakan dalam rangka memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung periode 2021-2024. Wali kota petahana, Herman HN tidak dapat mencalonkan kembali dalam pemilihan kali ini dikarenakan telah menjabat selama dua periode. Berdasarkan hasil Pemilu 2019 terdapat 10 partai politik yang mendudukkan wakilnya di DPRD Bandar Lampung, akan tetapi tidak ada satupun partai politik yang dapat mengusung calon wali kota-wakil wali kota tanpa berkoalisi.

Keputusan KPU Nomor 468/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020 Tahun 2020 Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. sebagai berikut: 1. H. Rycko Menoza, S.E, S.H., MBA dan Ir. H. Johan Sulaiman, MM sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1; 2. Muhammad Yusuf Kohar, S.E.,MM dan Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo sebagai Pasangan Calon

Nomor Urut 2; 3. Hj. Eva Dwiana, SE dan Drs. Deddy Amarullah sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- 1) Nomor urut 1 yaitu, pasangan Rycko Menoza - Johan Sulaiman, dengan partai pengusung Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- 2) Nomor urut 2 yaitu, pasangan M. Yusuf Kohar - Tulus Purnomo Wibowo, dengan partai pengusung Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), PKB, Perindo, dan PPP.
- 3) Nomor urut 3 yaitu, pasangan Eva Dwiana - Dedi Amrullah, dengan partai pengusung, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), NasDem, dan Gerindra.

Tabel 4.4 Hasil perolehan suara

Kandidat	Partai	Suara	%
Rycko Menoza- Johan Sulaiman	Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).	92.607	21,3%
Yusuf Kohar-Tulus Purnomo	Demokrat, Amanat Nasional (PAN), PKB, Perindo, dan PPP.	93.280	21,4 %
Eva Dwiana-Deddy Amarullah	,Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), NasDem, dan Gerindra.	249.134	57,3%

Sumber: Dokumen Laporan Bawaslu Kota Bandar Lampung 2020

4.3 Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah

dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini, pelaksanaan pengawasan Pemilu dibagi dalam lembaga *ad hoc* yang terpisah dari struktur KPU yaitu 1) Panitia Pengawas Pemilu, 2) Panwas Pemilu tingkat Provinsi, 3) Panwas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, 4) Panwas Pemilu tingkat Kecamatan. Kemudian, lembaga-lembaga pengawas Pemilu tersebut dilindungi oleh UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dilahirkannya badan tetap yang beri nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Aparatur-aparatur Bawaslu menjalankan pengawasan sampai pada tingkat desa atau kelurahan dengan urutan tingkatan yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) pada desa/kelurahan. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007, beberapa kewenangan untuk membentuk Pengawas Pemilu berada pada KPU. Namun kemudian, berdasarkan Keputusan MK pada *judicial review* yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu pada UU No. 22 Tahun 2007, perekrutan pengawas Pemilu menjadi wewenang Bawaslu sepenuhnya. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007, wewenang pengawas pemilu yaitu untuk mengawasi penyelenggaraan pada setiap tahapan pemilu, menerima aduan, dan menangani berbagai pelanggaran administrasi, pidana pemilu, serta kode etik.

Perubahan kelembagaan pengawas Pemilu masih terus berkembang hingga ditahirkannya UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan, pengawas Pemilu dikokohkan dengan pembentukan lembaga tetap Pengawas Pemilu provinsi yang diberi nama Bawaslu Provinsi.

Kemudian, pada kesekretariatan Bawaslu didukung juga oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Serta dalam hal wewenang, selain wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga mempunyai wewenang dalam menindaklanjuti sengketa Pemilu.

Bawaslu dilahirkan atas dasar ketentuan Undang-Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelum itu, Pengawas Pemilu adalah lembaga *ad hoc* yang merupakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pada 1982, undang-undang mengatur pembentukan Panwaslak Pemilu, yang menjadi satu dengan Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Hingga pada 2003, Panwaslu dipisahkan dari kelembagaan KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Bandar Lampung adalah salah satu daerah yang mempunyai partisipasi yang tinggi dalam menyukseskan jalannya pemilu tahun 2019. Daerah ini sangat mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis, terutama setelah diterbitkannya Bawaslu sebagai salah satu lembaga yang berwenang membuat putusan hukum sendiri pada setiap sengketa pemilu. Untuk melaksanakan pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota di Lampung, maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berlandaskan pada Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan peluang untuk masyarakat Indonesia yang memiliki persyaratan yang sesuai untuk bergabung sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Penerimaan pendaftaran dimulai pada 28 Juni 2018 sampai dengan 04 Juli 2018. Kemudian, perbaikan berkas pendaftaran dimulai pada 4 Juli 2018 sampai 6 Juli 2018.

Setelah dilakukannya perekrutan anggota, akhirnya Pelantikan pimpinan Bawaslu kota Bandarlampung dilakukan tanggal 15 Agustus 2015 di Hotel Bidakara Jak-Sel bersamaan dengan pelantikan komisioner di Indonesia. Hal

tersebut merupakan sejarah pertama kalinya Bawaslu mengadakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan. Pada kegiatan itu, 1.914 anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia Periode 2018-2023 dilantik secara serentak dengan tujuan agar pemilihan di semua daerah mengalami peningkatan.

Pada pelantikan ini, anggota bawaslu di dominasi oleh anggota-anggota lama yang menjadi anggota bawaslu petahan atau menjabat di periode sebelumnya. Pada daerah Bandarlampung, dilakuka pelantikan kepada lima anggota bawaslu. Tiga diantaranya yaitu anggota petahan 1) Candrawansyah, 2) M. Asep Septiawan, serta 3) Yahnu Wiguno. Adapun dua anggota baru yakni, Gistiawan dan Yusni Ilham.

Struktur Organisasi



DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI



DEPUTI BIDANG DUKUNGAN TEKNIS



Sumber: Website Bawaslu RI bawaslu.go.id

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait “*Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung*” mencapai pada sebuah simpulan yang akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi Pilkada Bandar Lampung 2020 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut.

- a) Temuan

Pada tahap ini, Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran administrasi dalam aktivitas pengawasan yang dilakukan pada setiap tahapan Pilkada. Peran Bawaslu pada tahap ini yaitu sebagai tempat atau muara dari adanya laporan-laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan. Setiap dugaan pelanggaran, khususnya pelanggaran administrasi, dalam Pilkada Bandar Lampung 2020 harus dilaporkan kepada Bawaslu untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu juga bertindak sebagai pengawas yang dapat menemukan sendiri dugaan pelanggaran dalam Pilkada selama proses pengawasannya. Dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dalam proses pengawasan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b) Rekomendasi

Pada tahap ini, Peran Bawaslu yaitu sebagai lembaga yang menerbitkan surat rekomendasi kepada KPU Kota Bandar Lampung terkait hasil temuan atau laporan dugaan pelanggaran administrasi pada setiap tahapan Pilkada. Surat rekomendasi tersebut dibuat oleh Bawaslu berdasarkan temuan dugaan pelanggaran yang telah ditemukan oleh

Bawaslu dalam proses pengawasannya atau juga berdasarkan laporan yang diterima oleh Bawaslu tentang dugaan pelanggaran.

c) Tindak Lanjut Rekomendasi

Pada tahap ini, Peran Bawaslu yaitu sebagai lembaga yang memeriksa hasil temuan atau laporan dugaan pelanggaran bersama. Bawaslu melakukan pemeriksaan untuk menentukan data-data temuan tersebut sebagai sebuah pelanggaran administrasi atau bukan pelanggaran administrasi. Kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan, Bawaslu membuat putusan hukum terhadap temuan yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan tinjauan Sosiologi Hukum, peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi Pilkada Bandar Lampung 2020 telah mencerminkan konsep-konsep Sosiologi hukum yang terdiri atas.

a) Hukum sebagai *Social Control*

Bawaslu telah menerbitkan dan menyosialisasikan setiap peraturan-peraturan pada Pilkada Bandar Lampung 2020, sehingga hal tersebut dapat menjadi sarana untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, dan menciptakan pola-pola kelakuan baru.

b) Hukum sebagai *Social Engineering*

Bawaslu telah melakukan upaya mitigasi atau pencegahan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi dengan tujuan melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Kegiatan tersebut dapat menjadi sarana pembaruan dalam masyarakat.

c) Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi

Setiap proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu telah diterapkan menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku dalam Pilkada Bandar Lampung 2020. Putusan-putusan yang dihasilkan dalam setiap persidangan juga melalui proses dan prosedur yang sesuai. Oleh karena itu, sanksi-sanksi yang terdapat dalam putusan dapat diterima oleh seluruh stakeholder dan diupayakan untuk tidak merugikan salah satu pihak.

d) Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Pada Pilkada Bandar Lampung 2020 dapat dinyatakan bahwa kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dan *stakeholder* masih rendah. Tidak semua masyarakat dan *stakeholder* memiliki kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang masih ditemukan oleh Bawaslu dalam aktivitas pengawasannya melalui temuan atau laporan. Temuan dengan jumlah 130 temuan yang terdiri atas 124 pelanggaran dan 6 bukan pelanggaran dalam Pilkada Bandar Lampung 2020 menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan kepatuhan hukum *stakeholder* terkait mulai dari peserta pilkada, partai politik, sampai masyarakat Bandar Lampung 2020 masih cukup rendah.

3. Berdasarkan konsep *Electoral Integrity* dan kajian teori strukturalisme fungsional, Bawaslu Kota Bandar Lampung telah menjalankan fungsinya sebagai berikut.

a) fungsi legislatif

Bawaslu menjalankan fungsi legislatif dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.

b) fungsi eksekutif

Bawaslu menjalankan fungsi eksekutif dalam ini melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya Pilkada Bandar Lampung 2020

c) fungsi yudikatif

Pada Pilkada Bandar Lampung 2020, Bawaslu mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa

4. Berdasarkan tinjauan teori strukturalisme fungsional *Robert K. Merton*, pelaksanaan tugas dan peran Bawaslu pada setiap tahapan Pilkada Bandar Lampung 2020 memiliki pengaruh dan dampak yang sangat vital dan *urgent* terhadap penyelenggaraan Pilkada Bandar Lampung 2020. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Bawaslu sebagai struktur sosial yang bertugas menjadi salah satu penyelenggara Pilkada Bandar Lampung 2020

telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan maksud *fungsi* yang diungkapkan oleh Robert K. Merton. Selain itu, setiap peran dan tugas yang telah dijalankan oleh Bawaslu dalam Pilkada Bandar Lampung 2020 tidak memiliki konsekuensi negative bagi seluruh masyarakat dan *stakeholder* terkait, sehingga peran dan tugas Bawaslu tidak dapat dikatakan memiliki *disfungsi* sebagaimana pada konsep yang diajukan Robert K. Merton.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak sebagai berikut.

1. Bawaslu Kota Bandar Lampung

Setelah dilakukan penelitian, peneliti menyarankan kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mengevaluasi dan mengkaji pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada Bandar Lampung 2020 agar pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dicegah pada Pilkada berikutnya. Karena salah satu peran Bawaslu adalah melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran.

2. Peneliti Selanjutnya

Setelah dilakukan penelitian, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran dapat mengkaji dari perspektif lain selain Sosiologi Hukum dan Fungsionalisme Struktural. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan perspektif lain dalam mengkaji peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

- Abdurrahman. 1980. *Aneka Masalah dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi undang-undang (LegisPrudence)*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2022. *Bandar Lampung dalam Angka 2022*. Bandar Lampung: BPS Bandar Lampung
- Dhimas S H. (2018). Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023). (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).
- Fatayati, S. 2017. *Relevansi Asas-Asas Pemilu sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas*. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 28 (1), 147-163.
- Febriana, R. 2020. Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(3).
- Fety Fitriana Hertika, dkk (2019) Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo.
- Gunawan, Suswanto. 2016. *Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*. Jakarta: Erlangga.
- Hamimah, S. 2018. Memperkuat Peran Dan Fungsi Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Pemilu. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 4, No. 3, pp. 803-828).

- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Maharani, Endah. 2019. *Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (SKRIPSI)*. Universitas Muhammadiyah Mataram
- Miles H.a. (2014). *Qualitative Data Analysis*. American:SAGE.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurrahmawati. 2017. *Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Peserta Pemilu (Studi Deskriptif Dewan Independen Pemilihan Aceh pada Pilkada Aceh 2017)*. Jurnal Aknutansi Multiparadigma. Vol 6. No. 3 Hal. 373-384
- Nasef, M. Imam. 2014. *Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Khormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 3 Vol 21, hal 378-401
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmoderen*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1.336 Halaman.
- Salsabila. 2022. *Perbedaan Data Sekunder & Data Primer dalam Analisa Data*. Dipetik November 4, 2022, dari dqlab.id:<https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data>
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu (Berdirinya Badan Pengawas Pemilu)
- Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilu
- Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
- Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 tahun 2018 Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Laporan

- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020*. Jakarta: Bawaslu.

Referensi Lain

<http://anaaimestarlaight.blogspot.com/2012/05/teori-hukum-roscoe-pound-1870-1964.html>, diakses tanggal 30 Maret 2023

<https://kpu-bandarlampungkota.go.id/pengumuman-pembentukan-petugas-pemutakhiran-data-pemilih-ppdp-tahun-2020/>, diakses tanggal 2 April 2023

<https://kpu-bandarlampungkota.go.id/pengumuman-penerimaan-laporan-awal-dana-kampanye-ladk-peserta-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-bandarlampung-2020/>, diakses tanggal 2 April 2023

<https://sidakam.kpu.go.id/>, diakses tanggal 2 April 2023

<http://www.bawaslu.go.id/id/profil/struktur-organisasi>, diakses tanggal 2 April 2023

https://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar_wali_kota_Bandar_Lampung, di akses 2 April 2023

<https://bandarlampungkotappid.kpu.go.id/viewer/public/cmVwb3NpdG9yeS9nYWxsZXJ5LzIwMjIvMDEwNi8zSFRZM2pyclFqSWdVZFVKOWpITDIDQ1I1WVJwOFBzeHNLUIJGYXRpLnBkZg==>, di akses 2 April 2023

https://pilkada2015.kpu.go.id/bandarlampungkota/form_db1, di akses 2 April 2023